



KEPALA DESA BONDANSARI
KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA BONDANSARI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BONDANSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

- Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor

- 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desaa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 57);
 17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
 18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60);
 19. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 110);
 20. Peraturan Desa Bondansari Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Bondansari (Lembaran Desa Bondansari Tahun 2017 Nomor 7);
 21. Peraturan Desa Bondansari No 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (lembaran Desa Bondansari Tahun 2018 Nomor 2);
 22. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Bondansari Tahun 2020 Nomor 1);
 23. Peraturan Desa Bondansari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Bondansari Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONDANSARI
Dan
KEPALA DESA BONDANSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BONDANSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bondansari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.638.389.254,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.657.855.727,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(19.466.473,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19.466.473,00
b. SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	19.466.473,00
Pembiayaan Netto	Rp.	19.466.473,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APBDesa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan , jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendataan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- e. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- f. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- g. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
- h. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- i. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilakukan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bondansari.

Ditetapkan di Bondansari
pada tanggal 10 Januari 2024
KEPALA DESA BONDANSARI,



ZAINAL ADLHA

Diundangkan di Bondansari
pada tanggal 10 Januari 2024
SEKRETARIS DESA,



NAILATUL MUNA

BERITA DESA BONDANSARI TAHUN 2024 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BONDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	253.760.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.382.628.207,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.001.047,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.638.389.254,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	603.405.859,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.230.188,00	
5.3.	Belanja Modal	729.419.680,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.657.855.727,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.466.473,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.466.473,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.466.473,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.466.473,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BONDANSARI, 10 January 2024

KEPALA DESA

ZAINAL ADLHA, S.E.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BONDANSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	253.760.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.382.628.207,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.001.047,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.638.389.254,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>729.866.047,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	724.916.047,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	141.015.047,00	ADD, DLL, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	141.015.047,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	408.180.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	408.180.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.110.812,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.110.812,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	92.795.868,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.995.868,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.800.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.100.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.200.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.514.320,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.514.320,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.450.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.450.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.500.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.500.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>813.399.680,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	54.780.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50.220.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.220.000,00	
2.2.92		Fasilitasi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	1.860.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
2.2.94		Fasilitasi Pelayanan bagi Masyarakat/Anak Berkebutuhan Khusus	900.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian AKI-AKB	1.800.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	731.819.680,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	5.200.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	172.025.000,00	DDS, PAD
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	172.025.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	135.967.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	135.967.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	70.758.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	70.758.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	33.383.000,00	DDS, PBH
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	33.383.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	196.768.180,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	196.768.180,00	
2.3.90		Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/Talud/Tanggul Desa	117.718.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	117.718.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>17.250.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	12.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.250.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.250.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>50.540.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS, PAD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.540.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.540.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.540.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>46.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	46.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.657.855.727,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.466.473,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	19.466.473,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	19.466.473,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BONDANSARI, 10 January 2024
KEPALA DESA

ZAINAL ADLHA, S.E.